BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang kerja Praktek

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang teutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelanggarakan pemerintahan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment*,*self assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib pajak orang pribadi atau badan diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya pada Negara, tetapi penerapan sistem ini di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti tata cara perpajakan secara menyeluruh.selain itu, kesadaran akan Wajib Pajak akan masih kurang.Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang mengajukan permohonan NPWP.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kantor

Pelayanan Pajak sudah memberikan informasi tentang kemudahan mengajukan permohonan NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakanyang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (KUP UU No.6 Tahun 1983 diperbaharui UU No.28 Tahun 2007).

Nomor pokok wajib pajak sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak, karena seluruh proses pengadministrasian dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan pada umumnya memerlukan Nomor pokok Wajib Pajak sebagai dasar kerjanya. Sebagai contoh dalam melakukan penyortiran, pengarsipan dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan yang diperlukan oleh wajib pajak yang baik (Siti Kurnia,2010:166).

Dalam KUP UU No.6 Tahun 1983 diperbaharui UU No.28 Tahun 2007 wajib pajak juga bisa melakukan penghapusan NPWP, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak hanya ditumjukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor-4/pj/, alasan penghapusan NPWP dapat dilakukan jika:

1.Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan

2. Wajib pajak yang meninggalkan Indonesia selamanya

3. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi

Prosedur atas penghapusan NPWP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-20/pmk/03/2008 Wajib Pajak atau kuasaWajib pajak dating ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana Wajib Pajak terdaftar, lalu Wajib Pajak mengajukan berkas penghapusan NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan perubahan Data Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam kerja praktek ini tertarik untuk melakukan penelitian terhadap prosedur penghapusan NPWP dengan judul: **"Tinjauan Atas Prosedur Penghapusan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud penulis mengadakan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui prosedur penghapusan NPWP padaKantor Pelayanan Pajak Pratama Bnadung Karees. Sedangkan tujuan kerja praktek dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat penghapusan NPWP di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui prosedur penghapusan NPWP di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui jangka waktu penyelesaian penghapusan NPWP di KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan dari hasil kerja praktek ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Bagi Penulis**

   Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai prosedur penghapusan NPWP,juga sebagai sarana untuk mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku dan dibandingkan dengan keadaan dilapangan.

2. **Bagi Perusahaan**

   Sebagai informasi bagi perkembangan pajak terutama di prosedur penghapusan NPWP.

3. **Bagi Pihak Lain**

   Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4 Metode yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Kerja Praktek

Metode Kerja Praktek yang penulis laksanakan menggunakan Block Release, yaitu elaksanaan kerja praktek dalam satu periode Kerja Praktek tertentu, yaitu selama 25 hari kerja pada setiap hari kerja. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

   Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ketempat yang menjadi lokasi praktek kerja. Data yang diperoleh merupakan primer, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a.observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap segala kegiatan instansi dan mencatat informasi yang dapat mendukung, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

b.interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk di wawancarai sehingga data-data diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literature dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Menurut Moh. Nazir, studi kepustakaan adalah : “Mengadakan studi literature yang telah ada, mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian yang berkembang”.

1.5 Lokasi dan Jadwal KKP

Kuliah Kerja Praktek dilakukan oleh penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini berlangsung mulai 22 juli sampai 6 september 2013.